



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi als Ongki Bin Alm Rusdi
2. Tempat lahir : Anjungan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka RT 010 RW 002 Desa Anjungan
Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dandi als Ongki Bin Alm Rusdi sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 142/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 142/Pid.B/2021/PN Nba tentang penggantian Majelis Hakim tanggal 25 Oktober 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI Als ONGKI Bin (Alm) RUSDI, bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa DANDI Als ONGKI Bin (Alm) RUSDI berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulandikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNKB dengan nomor : 11042816 a.n. PONITI,
Sepeda Motor Merk Honda (Sonic) warna Hitam, Nopol KB 6820 UC, Noka :
MH1KB111XJK159141, Nosin : KB11E1159232
- 1 (satu) Buah kunci kontak
sepeda motor warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor
Merk Honda (Sonic) warna Hitam, Tanpa Nopol, Noka :
MH1KB111XJK159141, Nosin : KB11E1159232

Dikembalikan kepada Saksi JOKO SAPUTRO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DANDI AIS ONGKI Bin (Alm) RUSDI** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di Teras Rumah Makan Citra Landak Masakan Melayu Km. 6 Dusun Ampar Saga I Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi RAJES berada di KM. 6 Dusun Ampar Saga I Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Ngabang sedang meminum arak, kemudian setelah itu Saksi RAJES pulang kerumahnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi M. ISA baru datang ke Rumah Makan Citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak yang berada tidak jauh dari lokasi Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda Sonic Nopol KB 6820 UC milik Saksi JOKO SAPUTRO, kemudian Saksi M. ISA memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah makan lalu masuk ke dalam rumah makan yang sedang tutup. Setelah itu Terdakwa mengamati kondisi sekitar yang pada saat itu sedang sepi dan kondisi cuaca sedang hujan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju sepeda motor tersebut di parkirkan, dan setelah merasa aman Terdakwa mendorong sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang tersebut menuju lapangan futsal yang berada di KM. 6 tanpa seijin dari pemilik yaitu Saksi JOKO SAPUTRO. Pada saat telah sampai di lapangan futsal kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa pergi bertemu Saksi RAJES untuk memberitahu Saksi RAJES Terdakwa ada mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Saksi RAJES pergi ke lapangan futsal tempat Terdakwa meninggalkan sepeda motor, dan Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara memutuskan kabel kontak Sepeda Motor, setelah Sepeda Motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa meminta Saksi RAJES untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Saksi RAJES namun Saksi RAJES menolak, sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyimpannya ke sebuah rumah kosong yang berada di Jalan ILONG.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi JOKO SAPUTRO mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam Nomor Polisi KB 6820 UC pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 21.30 WIB;
 - Bahwa sepeda motor tersebut hilang saat diparkirkan di teras rumah makan Citra Landak Desa Amboyo Inti dan sebelumnya dipergunakan oleh Saksi M. ISA yang memang tinggal di rumah makan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor milik Saksi terparkir dalam kondisi tidak dikunci stang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Saksi dihubungi oleh Saksi M. ISA memberitahukan sepeda motor milik Saksi hilang, dan terdapat bekas jejak ban di depan teras rumah makan karena pada malam itu sedang hujan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. ISA kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Landak;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Anggota Polres Landak memberitahukan sepeda motor milik Saksi beserta pelaku pencuriannya telah ditemukan;
- Bahwa Saksi kemudian datang melihat sepeda motor yang dimaksud, dan Saksi membenarkan sepeda motor tersebut miliknya, namun kondisi sepeda motor sudah dimodif dan banyak bagian-bagian sepeda motor yang sudah diubah oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat pencurian sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Muhammad Isa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan telah kehilangan sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam Nomor Polisi KB 6820 UC pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 21.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang saat diparkirkan di teras rumah makan Citra Landak Desa Amboyo Inti adalah milik teman Saksi yaitu Saksi JOKO SAPUTRO dan sebelumnya dipergunakan oleh Saksi yang memang tinggal di rumah makan tersebut;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor milik Saksi terparkir dalam kondisi tidak dikunci stang;
- Bahwa pada pagi hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Saksi dihubungi oleh Saksi M. ISA memberitahukan sepeda motor milik Saksi hilang, dan terdapat bekas jejak ban di depan teras rumah makan karena pada malam itu sedang hujan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi JOKO SAPUTRO kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Landak;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Anggota Polres Landak memberitahukan sepeda motor milik Saksi JOKO SAPUTRO beserta pelaku pencurian nya telah ditemukan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian datang melihat sepeda motor yang dimaksud, dan Saksi membenarkan sepeda motor tersebut milik Saksi JOKO SAPUTRO, namun kondisi sepeda motor sudah di modif dan banyak bagian-bagian sepeda motor yang sudah diubah oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Rajes Chaniago, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya terkait peristiwa pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam Nomor Polisi KB 6820 UC tersebut adalah Terdakwa DANDI;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi dengan berjalan kaki dan mengatakan bahwa telah mengambil sebuah sepeda motor, dan sepeda motor tersebut disimpan di Lapangan Futsal Km. 6 Desa Amboyo Inti;
- Bahwa kemudian Saksi pergi bersama Terdakwa ke lokasi sepeda motor tersebut disimpan, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kontaknya;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarnya menyimpan sepeda motor tersebut di Jalan Ilong Kecamatan Ngabang, namun Saksi menolaknya dan Terdakwa pergi seorang diri ke lokasi dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari Terdakwa pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB disebuah di Teras Rumah Makan Citra Landak Masakan Melayu Km. 6 Dusun Ampar Saga I Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak telah mengambil sepeda motor Merk Honda Sonic warna hitam Nopol KB 6820 UC;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil dengan posisi tidak terkunci stang, dan cara Terdakwa mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa datang menemui Saksi RAJES dengan berjalan kaki dan mengatakan bahwa telah mengambil sebuah sepeda motor, dan sepeda motor tersebut disimpan di Lapangan Futsal Km. 6 Desa Amboyo Inti;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi RAJES pergi ke lokasi sepeda motor tersebut disimpan, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kontakannya;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, lalu Terdakwa meminta Saksi RAJES untuk mengantarnya menyimpan sepeda motor tersebut di Jalan Ilong Kecamatan Ngabang, namun Saksi RAJES menolaknya dan Terdakwa pergi seorang diri ke lokasi dimaksud;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Ilong untuk kemudian Terdakwa sembunyikan disana karena di lokasi tersebut sepi dari keramaian;
- Bahwa Terdakwa memodifikasi motor tersebut dengan cara mengganti beberapa bagian sepeda motor dengan tujuan agar motor tersebut tidak dikenali pada saat Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNKB dengan nomor : 11042816 a.n. PONITI, Sepeda Motor Merk Honda (Sonic) warna Hitam, Nopol KB 6820 UC, Noka : MH1KB111XJK159141, Nosin : KB11E1159232
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda (Sonic) warna Hitam, Tanpa Nopol, Noka : MH1KB111XJK159141, Nosin : KB11E1159232

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi RAJES berada di KM. 6 Dusun Ampar Saga I Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Ngabang, kemudian setelah itu Saksi RAJES pulang kerumahnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi M. ISA baru datang ke Rumah Makan Citra Landak yang berada tidak jauh dari lokasi Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda Sonic Nopol KB 6820 UC milik Saksi JOKO SAPUTRO, kemudian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi M. ISA memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah makan lalu masuk ke dalam rumah makan yang sedang tutup;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengamati kondisi sekitar yang pada saat itu sedang sepi dan kondisi cuaca sedang hujan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju sepeda motor tersebut di parkirkan, dan setelah merasa aman Terdakwa mendorong sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang tersebut menuju lapangan futsal yang berada di KM. 6 tanpa seijin dari pemilik yaitu Saksi JOKO SAPUTRO;

- Bahwa pada saat telah sampai di lapangan futsal kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa pergi bertemu Saksi RAJES untuk memberitahu Saksi RAJES Terdakwa ada mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Saksi RAJES pergi ke lapangan futsal tempat Terdakwa meninggalkan sepeda motor, dan Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara memutuskan kabel kontak Sepeda Motor, setelah Sepeda Motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa meminta Saksi RAJES untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Saksi RAJES namun Saksi RAJES menolak, sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyimpannya ke sebuah rumah kosong yang berada di Jalan ILONG;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi JOKO SAPUTRO mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-61/LDK.1/Eoh.2/08/2021 serta dalam persidangan Terdakwa Dandi als Ongki Bin Alm Rusdi telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Dandi als Ongki Bin Alm Rusdi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa Dandi als Ongki Bin Alm Rusdi terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" tersebut adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut



harus merupakan milik orang lain selain dari si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB disebuah di Teras Rumah Makan Citra Landak Masakan Melayu Km. 6 Dusun Ampar Saga I Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak telah mengambil sepeda motor Merk Honda Sonic warna hitam Nopol KB 6820 UC;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil dengan cara didorong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Merk Honda Sonic warna hitam Nopol KB 6820 UC yang seluruhnya milik Saksi Joko Saputro dan bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB disebuah di Teras Rumah Makan Citra Landak Masakan Melayu Km. 6 Dusun Ampar Saga I Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak telah mengambil sepeda motor Merk Honda Sonic warna hitam Nopol KB 6820 UC;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil dengan cara didorong;



Menimbang bahwa sepeda motor Merk Honda Sonic warna hitam Nopol KB 6820 UC seluruhnya merupakan milik Saksi Joko Saputro;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat mengambil Sepeda motor Merk Honda Sonic warna hitam Nopol KB 6820 UC milik Saksi Joko Saputro tersebut tidak ada izin dari saksi Joko Saputro selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Joko Saputro mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu, selanjutnya kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah juga penjaga dari rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa diketahui Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Rajes berada di KM. 6 Dusun Ampar Saga I Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Ngabang, kemudian setelah itu Saksi Rajes pulang kerumahnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi M. Isa baru datang ke Rumah Makan Citra Landak yang berada tidak jauh dari lokasi Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda Sonic Nopol KB 6820 UC milik Saksi Joko Saputro, kemudian Saksi M. Isa memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah makan lalu masuk ke dalam rumah makan yang sedang tutup;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa mengamati kondisi sekitar yang pada saat itu sedang sepi dan kondisi cuaca sedang hujan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju sepeda motor tersebut di parkirkan, dan setelah merasa aman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang tersebut menuju lapangan futsal yang berada di KM. 6 tanpa seijin dari pemilik yaitu Saksi Joko Saputro;

Menimbang bahwa pada saat telah sampai di lapangan futsal kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa pergi bertemu Saksi Rajes untuk memberitahu Saksi Rajes Terdakwa ada mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Saksi Rajes pergi ke lapangan futsal tempat Terdakwa meninggalkan sepeda motor, dan Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara memutuskan kabel kontak Sepeda Motor, setelah Sepeda Motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa meminta Saksi Rajes untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Rajes namun Saksi Rajes menolak, sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyimpannya ke sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Ilong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah dan pemilik barang, dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNKB dengan nomor : 11042816 a.n. PONITI, Sepeda Motor Merk Honda (Sonic) warna Hitam, Nopol KB 6820 UC, Noka : MH1KB111XJK159141, Nosin : KB11E1159232
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda (Sonic) warna Hitam, Tanpa Nopol, Noka : MH1KB111XJK159141, Nosin : KB11E1159232

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Saksi Joko Saputro, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Dikembalikan kepada Saksi Joko Saputro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dandi als Ongki Bin Alm Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNKB dengan nomor : 11042816 a.n. PONITI, Sepeda Motor Merk Honda (Sonic) warna Hitam, Nopol KB 6820 UC, Noka : MH1KB111XJK159141, Nosin : KB11E1159232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda (Sonic) warna Hitam, Tanpa Nopol, Noka : MH1KB111XJK159141, Nosin : KB11E1159232

Dikembalikan kepada Saksi Joko Saputro

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Fahrizza Balqish Quina, S.H. dan Astrian Endah Pratiwi, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Nba